

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Fungsi jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian aset Negara hasil korupsi sangat diharapkan berperan aktif karena didalam proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sangat menentukan kembalinya aset Negara. Jika dalam tuntutan jaksa sangat lemah maka dalam pengembalian aset Negara sangat kecil kemungkinannya untuk di kembalikan kepada Negara maka sebelum jaks melakukan penuntutan jaksa harus mempelajari dan meneliti perkara yang di tangani, setelah memperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Maka jaksa harus membuktikan surat dakwaanya di sidang pengadilan sebagaimana yang telah di atur di pasal 110 KUHP. Dalam perkara yang di tangani oleh kejaksaan negeri kota Yogyakarta yaitu korupsi di departemen koperasi kecil dan menengah daerah istimewa Yogyakarta dalam pengenaan pidana terhadap terdakwa kurang kuat sehingga hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap Aprilanto pidana penjara selama 1 tahun dikarenakan dakwaan jaksa kurang kuat, akan tetapi dalam pengembalian aset Negara hasil

korupsi jaksa dapat mengembalikan seluruh kerugian Negara akibat korupsi yang dilakukan oleh saudara Aprilanto, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam rangka pencegahan para koruptor melarikan diri ke luar negeri langkah awal yang dilakukan oleh jaksa adalah melakukan pengekangan terhadap seseorang yang masih diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan agar para pelaku tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, di karenakan pihak dari aparat penegak hukum telah mewaspadai hal tersebut dengan adanya pengekangan. Apabila yang diduga tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka aparat tersebut bisa mencabut pengekangan tersebut dan membersihkan nama baiknya. Dan apabila para koruptor berhasil melarikan diri keluar negeri maka pihak pemerintah harus melakukan kerjasama ekstradisi dengan Negara tempat pelarian para koruptor, serta jaksa harus menjalin kerja sama dengan piha Interpol.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran yaitu jaksa harus meningkatkan kordinasi dan sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik dengan pihak kepolisian maupun dengan pihak Interpol, pemerintah harus mengusahakan adanya kerjasama ekstradisi dengan negara lain khusunya dengan Negara Singapura, karena di Negara tersebut banyak para koruptor asal Indonesia merasa sangat nyaman berlindung disana.

Dikarenakan Indonesia tidak memiliki kerjasama ekstradisi dengan Singapura. Satu hal lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menjalin kerjasama dengan Bank-bank yang ada di luar negeri yang bertujuan agar penyitaan aset Negara yang ada di bank-bank luar negeri dapat dilakukan. Dengan itu kejaksaan harus berperan aktif dalam hal menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, agar mempermudah didalam pemberantasan pelaku tindak pidana korupsi, serta di dalam pembuatan dakwaan yang dibuat oleh jaksa harus mempunyai tujuan member efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga bagi orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Chaerudin, SH, MH. Syaiful Ahmat Dinar, SH, MH. Syarif Fadilah, SH,MH, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2008.*

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005*

HS.Eka Iskandar, Dr. SH.MH, *Alternatif Pengembalian Aset Negara, Surabaya, Penerbit slamet harianto 2007.*

Indriyanto Seno Adji, Prof. DR. SH. MH, *Korupsi Dan Penegakan Hukum, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009.*

Igm Nurdjana Dr. Drs, SH, M.HUM, *Sstem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010*

### Website:

[www.pemantau peradilan.com](http://www.pemantau_peradilan.com)

[www.indopos.co.id](http://www.indopos.co.id)

### Perundang-undangan:

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Prof. Mueljadno

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 tahun 1981

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang no 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001

PP no 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah

Undang- Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara